

Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 37

**Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2001  
Tentang  
Retribusi Rumah Potong Hewan**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang Pelaksanaan Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pelayanan Rumah Potong Hewan dikenakan Retribusi. Berdasarkan pasal 3 ayat (2) huruf "h" Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan adalah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah. Sedangkan berdasarkan pasal 82 ayat (2) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Karenanya perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok yang mengatur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

**Dasar Hukum:**

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok – Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828).
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 No. 5).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang–undangan dan Bentuk Rancangan Undang–undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Nomor 70).
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27).
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 1).
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 2).
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 3).

**Sistematika:**

- |         |  |
|---------|--|
| Bab I   | Ketentuan Umum   |
| Bab II  | Nama, Objek dan Subjek Retribusi                         |
| Bab III | Golongan Retribusi , Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif |
| Bab IV  | Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi                    |
| Bab V   | Penggunaan Rumah Potong Hewan                            |
| Bab VI  | Wilayah Pungutan   |
| Bab VII | Masa Retribusi   |

Bab VIII	Saat Retribusi
Bab IX	Tata Cara Pemungutan
Bab X	Sanksi Administrasi
Bab XI	Tata Cara Pembayaran
Bab XII	Tata Cara Penagihan
Bab XIII	Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Bab XIV	Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Bab XV	Kedaluwarsa Penagihan
Bab XVI	Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa
Bab XVII	Ketentuan Pidana
Bab XVIII	Penyidikan
Bab XIX	Ketentuan Penutup

**STATUS** : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Diundangkan di Depok, tanggal 09 Pebruari 2001

**CATATAN** :